

## A. PENDAHULUAN

Peran polisi sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik. Polisi bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>1</sup> Dalam masyarakat modern, polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang memberikan berbagai layanan sosial dan kemanusiaan.<sup>2</sup>

Polisi memainkan peran kunci dalam memastikan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Mereka bertindak sebagai alat untuk menerapkan kebijakan hukum negara dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, polisi harus menyeimbangkan antara memastikan keamanan dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Peran polisi dalam masyarakat juga mencakup pencegahan kejahatan dan pengelolaan konflik sosial. Dengan kehadiran aktif di lapangan dan melakukan patroli, polisi dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil membantu mendorong kepatuhan terhadap hukum.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi tantangan seperti kejahatan siber, terorisme internasional, dan kejahatan terorganisir, polisi harus mengembangkan aspek hukum, organisasi, dan teknologi dari aktivitas mereka. Reformasi sistem penegakan hukum diperlukan untuk memenuhi standar internasional dan kebutuhan sosial yang berkembang. Polisi juga berperan dalam membangun identitas komunitas, terutama di kalangan pemuda. Kepatuhan sukarela terhadap hukum dan norma komunitas sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap legitimasi polisi sebagai institusi. Kepercayaan dan keandalan otoritas

---

<sup>1</sup> Bysaga YM, Belova M.V. dan Fridmanskyi R.M., *Law Enforcement Bodies in the Mechanism of Functioning of State Power*, Analytical and Comparative Jurisprudence, 2024, 69–74.

<sup>2</sup> I Wayan Juliarkha Suda dan I Wayan Suwanda, *Kajian Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum*, Ganec Swara, Vol.16, No.1 (2022), p.1334.

<sup>3</sup> Khanna Raghav, *Suo Moto Action by PSHRC in Cases of Custodial Tortures: An Appraisal*, Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), Vol.3, No.6 (2017).

pemerintah, yang dipersonifikasikan oleh polisi, penting dalam penegakan hukum yang dibuat oleh warga negara.<sup>4</sup>

Namun, hubungan antara polisi dan masyarakat sering kali menjadi masalah yang diperdebatkan. Polisi sering kali dipandang sebagai pelindung status quo dan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas polisi dalam konteks transformasi demokratis. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Polri memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum melalui tindakan yang terorganisir. Dengan kemajuan teknologi, polisi dapat mengandalkan perangkat yang dioperasikan komputer untuk mencatat dan memeriksa berbagai hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kejahatan dengan lebih akurat. Secara keseluruhan, peran polisi sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka, diperlukan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mengatasi masalah yang muncul di masyarakat.<sup>5</sup>

Penegakan hukum yang humanis dan profesional adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Dalam hal ini, pendekatan humanistik pada kebijakan penegakan hukum menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan model voluntaristik dari sifat manusia, berbeda dengan pendekatan konvensional yang bersifat deterministik. Contoh implementasi pendekatan ini meliputi program pelatihan intervensi krisis, pelatihan hubungan manusia dalam rekrutmen polisi, dan pengembangan organisasi sebagai upaya humanisasi kebijakan kepolisian.<sup>6</sup> Di Ukraina, paradigma pelatihan profesional bagi aparat penegak hukum semakin beralih ke arah yang berorientasi pada praktik. Fokusnya pada pengembangan kepribadian dan peningkatan profesional yang berkesinambungan, berbasis filosofi humanistik yang mendukung pengungkapan potensi kreatif individu dalam proses pembelajaran. Pendekatan

---

<sup>4</sup> Phillip Lyons, *The Role of the Police in Building Community Identity among Young People*, American Journal of Orthopsychiatry, Vol.85, No.6 (2015).

<sup>5</sup> Tom Hadden, *Public Policies in Shared Societies: A Comparative Approach to Reform*, In: *Public Policies in Shared Societies*, Palgrave Macmillan, London, 2013.

<sup>6</sup> Stephen Woolpert, *Humanizing Law Enforcement: A New Paradigm*, Journal of Humanistic Psychology, Vol.20, No.4 (1980).

metodologis seperti sinergistik, aksiologis, dan kompetensi menjadi landasan konseptual dalam membangun kemampuan profesional yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Di Indonesia kebutuhan akan penegakan hukum yang humanis sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik, bertindak sebagai pelindung sekaligus pelayan masyarakat. Namun, di beberapa wilayah, seperti Cilacap, implementasi penegakan hukum humanis belum optimal. Hal ini terlihat dari regulasi yang belum sepenuhnya berjalan efektif dan kompetensi petugas yang masih memerlukan peningkatan. Untuk mengatasinya, metode analisis SWOT dan Proses Hierarki Analitik (AHP) diterapkan guna merancang strategi yang lebih optimal.<sup>8</sup>

Pendekatan restorative justice juga menjadi solusi dalam mencapai penegakan hukum yang humanis. Metode ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai dan pengembalian hubungan baik di masyarakat, sekaligus mendorong perilaku aparat yang lebih responsif dan manusiawi. Dengan menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan, pendekatan ini membantu aparat kepolisian menjalankan tugas dengan lebih bermartabat. Di Indonesia, penegakan hukum pidana yang humanis diharapkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti religiusitas, humanisme, dan keberpihakan pada masyarakat. Penegakan hukum semacam ini diharapkan mampu menghindari praktik diskriminasi dan penyiksaan, baik fisik maupun non-fisik, yang pernah terjadi di masa lalu. Supremasi hukum harus diartikan sebagai supremasi keadilan, bukan sekadar supremasi aturan semata. Pendidikan dan pelatihan profesional bagi aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan relevansi budaya dan pengembangan budaya profesional yang sesuai. Hal ini penting untuk membentuk kepribadian yang bermoral dan profesional, serta memahami esensi humanisme dalam aktivitas penegakan hukum. Dengan mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan

---

<sup>7</sup> Yu. M. Berezhnyi, *Modernization of Preparation Of Future Professionals Of Law Enforcement Bodies To Professional Self-Improvement*, Педагогічні НАУКИ, No.143 (2020).

<sup>8</sup> Setiadi Setiadi, *Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police*, Unnes Law Journal, Vol.9, No.1 (2023), 67–128 <<https://doi.org/10.15294/ulj.v9i1.66846>>.

penerapan nilai kemanusiaan dalam praktik, penegakan hukum yang humanis dan profesional dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut: Bagaimana optimalisasi peran polisi dapat meningkatkan penegakan hukum berbasis humanisme; dan apa saja faktor pendukung dan penghambat profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. Dengan tujuan mengidentifikasi strategi optimalisasi peran polisi dalam penegakan hukum yang humanis dan menentukan langkah-langkah peningkatan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas.